



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 79/PID/2014/PT.DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

**1** Nama lengkap : **RIDWAN WIGUNA alias ENO;**-----

Tempat lahir : Bandung ;-----

Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 03 Juni 1985;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jln. Trowulan V Blok V.I No. 5 Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Kost Jln. Kemanggisan Raya, Jakarta Barat;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

**2** Nama lengkap : **REZA ANUGRAHA SAPUTRA alias BARA;**-----

Tempat lahir : Ngawi ;-----

Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 10 Mei 1992;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jln. Raya Krukut Rt.001/007 Kel. Krukut, Kec. Limo Depok, Jawa Barat;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Mahasiswa;-----

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

**1** Penyidik tanggal 05 Juni 2013, No.SP-Han/270/VI/2013/Dit.Resnarkoba, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ;-----

Hal 1 dari 17 hal Put. No.79/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 20 Juni 2013, No.B-2738/0.1.4/Euh.1/06/2013, sejak tanggal 25 Juni 2013, sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013 ;-----
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 15 Juli 2013, No.839/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Bar, sejak tanggal 04 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013 ; -----
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Agustus 2013 No.1062/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013 ; -----
- 5 Penuntut Umum, tanggal 05 September 2013 No.Print 6332/0.1.12/Ep.2/09/2013, sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 ;-----
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 September 2013 No. 1788/Pen.Pid/Sus.2013/PN.Jkt.Bar, sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013 ;-----
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 01 Oktober 2013 No.1788/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Bar, sejak tanggal 20 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;-----
- 8 Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 September 2013 No.2815/Pen.Pid/2013/PT.DKI, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 ;-----
- 9 Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Januari 2014 No.100/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 ;-----
- 10 Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Januari 2014 No.196/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2014 ;-----
- 11 Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Pebruari 2014 No.334/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 22 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 05 Juni 2013, No.SP-Han/269/VI/2013/Dit.Resnarkoba, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 20 Juni 2013, No.B-2739/0.1.4/Euh.1/06/2013, sejak tanggal 25 Juni 2013, sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013 ;-----
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 15 Juli 2013, No.838/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Bar, sejak tanggal 04 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013 ;-----
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Agustus 2013 No.1061/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013 ;-----
- 5 Penuntut Umum, tanggal 05 September 2013 No.Print 6331/0.1.12/Ep.2/09/2013, sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 ;-----
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 September 2013 No. 1788/Pen.Pid/Sus.2013/PN.Jkt.Bar, sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013 ;-----
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 01 Oktober 2013 No.1788/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Bar, sejak tanggal 20 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;-----
- 8 Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 September 2013 No.2806/Pen.Pid/2013/PT.DKI, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 ;-----
- 9 Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Januari 2014 No.101/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 ;-----
- 10 Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Januari 2014 No.197/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2014 ;-----

Hal 3 dari 17 hal Put. No.79/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Pebruari 2014 No.335/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 22 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;-----

**Pengadilan Tinggi Tersebut ;**-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

**I Surat Dakwaan** Penuntut Umum tanggal 5 September 2013 No. Reg. Perk. PDM-1072/JKT.BR/09/2013 yang berbunyi sebagai berikut :-----

**Primair :-----**

Bahwa mereka terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO dan terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih bulan Juni 2013, bertempat di Room Malachite Karaoke Diamond Jln. Blustru Tamansari, Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, dengan perbuatan sebagai berikut :-----

- Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 WIB saksi SUYARNO Spd. dan saksi ASEP HERMAWAN, SH sebagai Anggota Kepolisian Subdit II Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, bahwa di Karaoke Diamond Jln. Blustru Tamansari, Jakarta Barat, sering terjadi penyalahgunaan narkotika ;-----
- Atas dasar informasi tersebut saksi SUYARNO Spd. dan saksi ASEP HERMAWAN, SH beserta 1 (satu) unit Anggota Subdit II Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dibawah Pimpinan KOMPOL TRI MURWANTO. SH, melakukan penyelidikan dan pengamatan di tempat tersebut, kemudian sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.25 WIB melihat terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO datang dan masuk kedalam Room Malachite Karaoke Diamond yang terletak di Jln. Blustru Tamansari, Jakarta Barat, kemudian saksi SUYARNO Spd. dan saksi ASEP HERMAWAN, SH menghampiri terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO di Room Malachite tersebut dan memperkenalkan diri dari Anggota Kepolisian Subdit II Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir narkotika jenis ecstasy berat brutto 0,8 gram dan 1 (satu) buah Handphone Esia yang digunakan untuk komunikasi dengan terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA, kemudian terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO diinterogasi dan mengaku memperoleh narkotika jenis ecstay tersebut dengan cara membeli bersama-sama dengan terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA masing-masing patungan sebesar Rp. 150.000,- yang dibeli dari ABANG (DPO) di parkiran Karaoke Diamond Jln. Blustru Tamansari, Jakarta Barat ;----

- Terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO kemudian dibawa keluar dari Room Malachite untuk mencari terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA, terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA kemudian terlihat berlari dan masuk ke dalam Room Diamond Karaoke, kemudian sekitar pukul 19.45 WIB terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA berhasil ditangkap ;-----
- Terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO dan terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA membeli narkotika jenis ecstasy dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- dan memperoleh narkotika jenis ecstasy sebanyak 2 (dua) butir tablet warna kuning dan rencana narkotika jenis ecstasy tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO dan terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA, dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa RIDWAN WIGUNA menelpon terdakwa REZA

Hal 5 dari 17 hal Put. No.79/PID/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA dengan pembicaraan sebagai berikut :

- Terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO mengatakan “Bro dimana ON YU”, maksudnya adalah mengonsumsi ecstasy, terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA menjawab “dimana?” kemudian terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO menjawab “ di Diamont aja biar murah dan aman” kemudian terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA menjawab “Oke entar gue bawa teman cewek” terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO menjawab “Oke” ;-----
- Pada sekitar pukul 19.00 WIB hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO dan terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA bertemu di Karaoke Diamond Jln. Blustru Tamansari Jakarta Barat, kemudian sekitar pukul 19.20 WIB terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO dan terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA membeli narkoba jenis ecstasy secara patungan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- yang kemudian uang tersebut dipegang oleh terdakwa RIDWAN WIGUNA untuk membeli narkoba jenis ecstasy di Parkiran Karaoke Diamond Jln. Blustru Tamansari Jakarta Barat kepada ABANG, kemudian ecstasy sebanyak 2 (dua) butir warna kuning diterima terdakwa RIDWAN WIGUNA, selanjutnya terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO dan terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA menuju ke Room Malachite Karaoke Diamond, setelah itu terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA pamit untuk menjemput teman perempuannya, kemudian terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO telah ditangkap lebih dahulu oleh Anggota Kepolisian Subdit II Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di Room Malachite Karaoke Diamond Tamansari Jakarta Barat dan pada waktu terdakwa RIDWAN WIGUNA dibawa keluar dari Room Malachite oleh Anggota Polisi yaitu saksi SUYARNO Spd. dan saksi ASEP HERMAWAN, SH terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA kembali untuk menemui terdakwa RIDWAN WIGUNA terlihat berlari dan masuk di Room Diamond Karaoke Tamansari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat kemudian berhasil  
ditangkap ;-----

- Dari hasil pemeriksaan laboratorium dari Badan Narkotika Nasional RI No. 419F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Juni 2013, bahwa barang bukti 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto 0,5469 gram milik terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO dan terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA disimpulkan : benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35

Tahun 2009 tentang  
Narkotika ;-----

Barang bukti sisa pemeriksaan Laboratorium berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk sisa tablet warna kuning dengan berat netto 0,2888 gram ;-----

- Terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO dan terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA membeli, menerima, narkotika Golongan I, jenis ecstasy sebanyak 2 (dua) butir tablet warna kuning tidak berhak karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu dari Kementerian Kesehatan, karena berdasarkan pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

**Subsida :**-----

Bahwa mereka terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO dan terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA pada hari Selasa tanggal 04 Juni

Hal 7 dari 17 hal Put. No.79/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih bulan Juni 2013, bertempat di Room Malachite Karaoke Diamond Jln. Blustru Tamansari, Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan perbuatan sebagai** berikut :-----

- Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 WIB saksi SUYARNO Spd. dan saksi ASEP HERMAWAN, SH sebagai Anggota Kepolisian Subdit II Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, bahwa di Karaoke Diamond Jln. Blustru Tamansari, Jakarta Barat, sering terjadi penyalahgunaan narkotika ;-----
- Atas dasar informasi tersebut saksi SUYARNO Spd. dan saksi ASEP HERMAWAN, SH beserta 1 (satu) unit Anggota Subdit II Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dibawah Pimpinan KOMPOL TRI MURWANTO. SH, melakukan penyelidikan dan pengamatan di tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 19.25 WIB melihat terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO datang dan masuk kedalam Room Malachite Karaoke Diamond yang terletak di Jln. Blustru Tamansari, Jakarta Barat, kemudian saksi SUYARNO Spd. dan saksi ASEP HERMAWAN, SH menghampiri terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO di Room Malachite tersebut dan memperkenalkan diri dari Anggota Kepolisian Subdit II Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir narkotika jenis ecstasy berat brutto 0,8 gram dan 1 (satu) buah Handphone Esia yang digunakan untuk komunikasi dengan terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA, kemudian terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO diinterogasi dan mengaku memperoleh narkotika jenis ecstay tersebut dengan cara membeli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA masing-masing patungan sebesar Rp. 150.000,- yang dibeli dari ABANG (DPO) di parkir Karaoke Diamond Jln. Blustru Tamansari, Jakarta Barat ;-----

- Terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO kemudian dibawa keluar dari Room Malachite untuk mencari terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA, terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA kemudian terlihat berlari dan masuk ke dalam Room Diamond Karaoke, kemudian sekitar pukul 19.45 WIB terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA berhasil ditangkap ;-----
- Terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO dan terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA membeli narkoba jenis ecstasy dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- dan memperoleh narkoba jenis ecstasy sebanyak 2 (dua) butir tablet warna kuning dan rencana narkoba jenis ecstasy tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO dan terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA, dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa RIDWAN WIGUNA menelpon terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA dengan pembicaraan sebagai berikut :  
-----
- Terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO mengatakan “Bro dimana ON YU”, maksudnya adalah mengkonsumsi ecstasy, terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA menjawab “dimana?” kemudian terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO menjawab “ di Diamont aja biar murah dan aman” kemudian terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA menjawab “Oke entar gue bawa teman cewek” terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO menjawab “Oke” ;-----
- Pada sekitar pukul 19.00 WIB hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO dan terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA bertemu di Karaoke Diamond Jln. Blustru Tamansari Jakarta Barat, kemudian sekitar pukul 19.20 WIB terdakwa RIDWAN WIGUNA

Hal 9 dari 17 hal Put. No.79/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ENO dan terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA membeli narkotika jenis ecstasy secara patungan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- yang kemudian uang tersebut dipegang oleh terdakwa RIDWAN WIGUNA untuk membeli narkotika jenis ecstasy di Parkiran Karaoke Diamond Jln. Blustru Tamansari Jakarta Barat kepada ABANG, kemudian ecstasy sebanyak 2 (dua) butir warna kuning diterima terdakwa RIDWAN WIGUNA, selanjutnya terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO dan terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA menuju ke Room Malachite Karaoke Diamond, setelah itu terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA pamit untuk menjemput teman perempuannya, kemudian terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO telah ditangkap lebih dahulu oleh Anggota Kepolisian Subdit II Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di Room Malachite Karaoke Diamond Tamansari Jakarta Barat dan pada waktu terdakwa RIDWAN WIGUNA dibawa keluar dari Room Malachite oleh Anggota Polisi yaitu saksi SUYARNO Spd. dan saksi ASEP HERMAWAN, SH terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA kembali untuk menemui terdakwa RIDWAN WIGUNA terlihat berlari dan masuk di Room Diamond Karaoke Tamansari Jakarta Barat kemudian berhasil ditangkap ;-----

- Dari hasil pemeriksaan laboratorium dari Badan Narkotika Nasional RI No. 419F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Juni 2013, bahwa barang bukti 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto 0,5469 gram milik terdakwa RIDWAN WIGUNA Alias ENO dan terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA disimpulkan : benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Barang bukti sisa pemeriksaan Laboratorium berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk sisa tablet warna kuning dengan berat netto 0,2888 gram ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa RIDWAN RIDWAN WIGUNA Alias ENO dan terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA Alias BARA memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis ecstasy sebanyak 2 (dua) butir tablet warna kuning tidak berhak karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu dari Kementerian Kesehatan, karena berdasarkan pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

**II. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum** tanggal 26 Nopember 2013 Reg.Perkara.No. PDM-1072/JKT.BRT/09/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut ;-----

- 1 Menyatakan Terdakwa terdakwa RIDWAN WIGUNA alias ENO dan Terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA alias BARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau membeli, menerima narkotika golongan I ” sebagaimana dakwaan kami Primair pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIDWAN WIGUNA alias ENO dan Terdakwa REZA ANUGRAHA SAPUTRA alias BARA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair masing-masing 4 (empat) bulan pidana penjara ;-----

Hal 11 dari 17 hal Put. No.79/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk sisa tablet warna kuning setelah pemeriksaa labkrim dengan berat netto 0,2888 gram ;-----
  - 1 (satu) buah Handphone Esia ;  
-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 4 Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,--(dua ribu rupiah) ;-----

**III. Salinan Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 januari 2014 No. 1788/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar. yang amarnya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **RIDWAN WIGUNA alias ENO** dan Terdakwa **REZA ANUGRAHA SAPUTRA alias BARA** yang identitasnya tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;-----
- 2 Membebaskan Para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;-----
- 3 Menyatakan terdakwa **RIDWAN WIGUNA alias ENO** dan Terdakwa **REZA ANUGRAHA SAPUTRA alias BARA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan jahat dan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” ;-----
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDWAN WIGUNA alias ENO** dan Terdakwa **REZA ANUGRAHA SAPUTRA alias BARA** tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,--(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- 6 Menyatakan barang bukti berupa : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk sisa tablet warna kuning setelah pemeriksaa labkrim dengan berat netto 0,2888 gram ;-----
- 1 (satu) buah Handphone Esia, dirampas untuk dimusnahkan ;-----

7 Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

8 Membebankan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding tanggal 23 Januari 2014 No. 1788/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh M.A MUJAHID, SH.MH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat tanggal 21 januari 2014 No. 1788/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar. dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 03 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Januari 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Januari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 03 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 11 Pebruari 2014 Nomor W10.U2/920/HK.01/II/2014 dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 11 Pebruari 2014 Nomor W10.U2/921/HK.01/II/2014 untuk selama 7 (tujuh) hari berturut-turut terhitung mulai tanggal 13 Pebruari 2014 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1788/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Januari 2014 dihadiri oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian

Hal 13 dari 17 hal Put. No.79/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2014 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, maka banding tersebut diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya didasarkan pada alasan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan primair, bukan pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan subsidair, sehingga pidana penjara yang tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 bulan penjara ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara No. 1788/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1788/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 21 Januari 2014 serta Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa alasan banding dari Penuntut Umum tersebut bukan mengenai hal-hal baru, karena pengulangan dari tuntutan pidana yang dinyatakan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama dan alasan banding tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan menilai kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan para saksi, surat-surat dan keterangan para Terdakwa beserta barang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, ternyata alat-alat bukti dan barang-barang bukti tersebut saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan lainnya yang menghasilkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang disimpulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti tersebut sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti tersebut dimana tidak ada perbuatan para Terdakwa yang mengarah pada perbuatan menawarkan narkoba, maka peristiwa sebagaimana diuraikan dalam uraian fakta dakwaan primair tidak terbukti, sebaliknya peristiwa sebagaimana diuraikan dalam uraian fakta dakwaan subsidair telah terbukti ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan primair, akan tetapi memenuhi unsur-unsur pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan subsidair, karena itu perbuatan para Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, akan tetapi terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri para Terdakwa, yang membuktikan para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan karenanya harus dijatuhi pidana ;-----

Hal 15 dari 17 hal Put. No.79/PID/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan dan tingkat kesalahan para Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1788/Pid.Sus/2013/ PN.Jkt.Bar tanggal 21 Januari 2014 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan ataupun untuk mengalihkan status penahanan terhadap para Terdakwa, maka kepada para Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 khususnya pasal 67 dan Bab XVII Bagian Kesatu ;-----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1788/Pid.Sus/2013/ PN.Jkt.Bar tanggal 21 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **3 April 2014** oleh kami **HERU MULYONO ILWAN, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis **SUTARTO KS, SH.MH** dan **Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 79/Pid/2014/ PT.DKI. tanggal 18 Maret 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **7 April 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ny. **SITI KHAERIYAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1.SUTARTO KS, SH. MH**  
**SH.MH**

**HERU MULYONO ILWAN,**

**2. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH.**

**PANITERA PENGANTI,**

**Ny. SITI KHAERIYAH, SH.**

Hal 17 dari 17 hal Put. No.79/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)